



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

**PUTUSAN**

**Nomor: 002/I/KI BANTEN-PS/2021**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 002/I/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Elliyah  
Alamat : Kp. Jurangmangu RT 002, RW 001 Kelurahan Jurangmangu Barat,  
Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan  
Alamat : Jl. Graha Bintaro Nomor 1 Tangerang Selatan, Prov. Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi

Telah membaca Kesimpulan Akhir Pemohon dan Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 18 Januari 2021 yang selanjutnya diregister pada tanggal 20 Januari 2021 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 002/I/KI BANTEN-PS/2021.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 21 Oktober 2020 Pemohon mengajukan surat nomor 020/EL/X/2020 perihal permohonan informasi publik berupa Surat Keterangan perihal masa jabatan mantan Pejabat Publik Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) kepada Sekretaris Kecamatan Pondok Aren selaku PPID Pembantu Kecamatan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan surat permohonan tersebut diterima Termohon pada hari yang sama berdasarkan tanda bukti stempel dari Kecamatan Pondok Aren. Adapun informasi yang dibutuhkan berupa **Surat Keterangan yang menerangkan tentang masa jabatan mantan Pejabat Publik (Camat) Wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) dan Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai Pejabat Camat Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) yang bernama:**

1. **Nanang Komara NIP 010080998**
2. **TB Chudori Sutawinangun**

[2.3] Pada tanggal 18 November 2020 Pemohon mengajukan surat nomor: 022/EL/XI/2020 hal Keberatan atas Permohonan Informasi Publik berupa surat keterangan perihal masa jabatan mantan Pejabat Publik Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) yang tidak dipenuhi/ditanggapi kepada Camat Kecamatan Pondok Aren selaku Atasan PPID Pembantu Kecamatan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren,

Kota Tangerang Selatan, surat tersebut diterima pada tanggal 23 November 2020 berdasarkan tanda bukti cap stempel dari Kecamatan Pondok Aren.

[2.4] Pada tanggal 23 Oktober 2020 Termohon menjawab melalui surat nomor: 048/372/Kec.PA/2020 perihal Jawaban Surat Permohonan Informasi Publik berupa surat keterangan masa jabatan mantan pejabat publik Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) dan berdasarkan keterangan surat tertanggal 23 Oktober 2020 tersebut diserahkan langsung kepada Pemohon pada tanggal 26 November 2020.

[2.5] Pada tanggal 18 Januari 2021 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 20 Januari 2021 Permohonan diregister.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada Atasan PPID

#### **Petitum**

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

#### **B. Alat Bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

[2.9] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi secara elektronik dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 26 Agustus 2021, Pemohon yang didampingi oleh Annie Sri Cahyani sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2021, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon pada tanggal 21 Oktober 2020 mengajukan permohonan informasi ke Kecamatan Pondok Aren yang dikirimkan langsung dan diterima pada hari yang sama.
2. Bahwa surat permohonan informasi dijawab oleh Termohon pada tanggal 23 Oktober 2020 tapi Pemohon menerima surat tersebut pada tanggal 21 November 2020 diserahkan oleh Sekretaris Camat Pondok Aren.
3. Bahwa Pemohon tidak puas terhadap jawaban dari Termohon.
4. Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan pada tanggal 18 November 2020 yang diterima pada tanggal 23 November 2020.
5. Bahwa surat keberatan tersebut tidak dijawab oleh Termohon.
6. Bahwa Pemohon pada bulan Januari pernah mengirim surat ke Camat langsung namun diarahkan untuk mengajukan ke PPID Kota Tangerang Selatan, namun dari PPID Tangerang Selatan diarahkan untuk mengajukan permohonan ke PPID Kabupaten Tangerang.

[2.10] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi secara elektronik dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal Kedua di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 14 September 2021, Pemohon yang didampingi oleh Annie Sri Cahyani sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2021, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa atas surat permohonan informasi awalnya tidak dijawab sesuai dengan batas waktu sehingga Pemohon mengajukan surat keberatan tertanggal 18 November 2020.
2. Bahwa Pemohon menerima surat tertanggal 23 Oktober 2020 yang diterima pada tanggal 26 November 2020.
3. Bahwa atas surat keberatan yang diajukan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

[2.11] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 21 September 2021, Pemohon yang didampingi oleh Annie Sri Cahyani sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2021, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan informasi tujuannya adalah untuk mencari *novum* untuk Peninjauan Kembali (PK) Perdata.
2. Bahwa didalam surat informasi tidak mencantumkan tujuannya untuk PK karena pihak Termohon sendiri sudah mengetahui karena pihak Kecamatan juga menjadi Turut Tergugat.
3. Bahwa sengketa ini dimulai dari Pemohon memagar tanahnya sendiri tapi dianggap tanah tersebut milik PT Jaya Real Properti kemudian Pemohon dilaporkan secara Pidana tahun 2013, kemudian Pemohon menggugat PT Jaya Real Properti dan ikut sebagai turut tergugat dari BPN, Kecamatan dan Kelurahan dimana pada pembuktian, BPN menggunakan SPH yang ditandatangani oleh Camat Pondok Aren bernama Nanang Komara pada tanggal 23 Desember 1988 padahal pada persidangan pihak kecamatan sudah membuktikan pada tahun 1988 Camat di Pondok Aren adalah Bapak H.TB. Chudori Sutawinangun.
4. Bahwa Pemohon kalah di Perdata sampai dengan Banding dan Pemohon tidak sempat mengajukan ke kasasi, sekarang Pemohon akan melakukan PK.
5. Bahwa ada kejanggalan di surat SPH dan Pemohon sudah menghadap Asda 1 Kota Tangerang Selatan dan sudah dipertemukan oleh Bapak Nanang Komara yang waktu itu Bapak Nanang Komara menjawab bahwa beliau adalah Camat pada tahun 1982 sampai dengan tahun 1985.
6. Bahwa Bapak Nanang Komara mengakui beliau yang menandatangani SPH ditahun 1988 tersebut.
7. Bahwa sampai saat ini Pemohon belum mendapatkan surat keterangan yang menerangkan Nanang Komara menjabat ditahun 1982 sampai dengan tahun 1985.

8. Bahwa Pemohon pernah mencoba meminta informasi kepada Camat apakah SPH terdaftar dikecamatan tapi ternyata tidak berhasil karena dijawab bahwa hal tersebut merupakan informasi yang dikecualikan.
9. Bahwa Pemohon mencoba mengirimkan surat kepada PPID Tangerang Selatan dijawab bahwa informasi tersebut adalah informasi yang dikecualikan dan dari pihak PPID Tangerang Selatan menyarankan untuk berkirim surat ke pihak PPID Kabupaten Tangerang.
10. Bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan kepada PPID Kabupaten Tangerang namun dijawab bahwa data yang dibutuhkan ada di Kecamatan.
11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke PPID Pembantu Kecamatan Pondok Aren dan hingga sampai saat ini menjadi sengketa di Komisi Informasi Provinsi Banten.
12. Bahwa tanah sengketa tersebut berada di Kelurahan Jurangmangu Barat Kecamatan Pondok Aren dengan luas sekitar 1300 Ha dari total keseluruhan 2300 ha.
13. Bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan dan Pemohon merupakan ahli waris dari tanah tersebut.
14. Bahwa SPH merupakan Surat Pelepasan Hak atas tanah yang dikeluarkan oleh kecamatan.
15. Bahwa SPH didapatkan Pemohon pada saat sidang perkara perdata pada tahun 2018.

#### **Surat-Surat Pemohon**

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

<b>KODE</b>	<b>URAIAN KETERANGAN</b>
Bukti P-1	Fotocopy surat dari Pemohon kepada Sekretaris Camat selaku PPID Pembantu Kecamatan Pondok Aren No. 020/EL/X/2020, Perihal : Permohonan informasi publik berupa Surat Keterangan perihal masa jabatan mantan Pejabat Publik Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota tangerang Selatan) tertanggal 21 Oktober 2020

Bukti P-2	Fotocopy surat Pemohon kepada Camat Kecamatan Pondok Aren selaku Atasan PPID Pembantu Kecamatan Pondok Aren No. 022/EL/XI/2020 Perihal ; Keberatan atas Permohonan informasi publik berupa surat keterangan perihal masa jabatan mantan pejabat public Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) yang tidak dipenuhi/ditanggapi tertanggal 18 November 2020.
Bukti P-3	Fotocopy surat dari Camat Pondok Aren Makum Sagita, S.Pd No. 048/372/Kec.PA/2020, tanggal 23 Oktober 2020 Perihal : Jawaban surat permohonan informasi publik berupa surat keterangan perihal masa jabatan mantan pejabat publik Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) yang tidak dipenuhi/ditanggapi.
Bukti P-4	Fotocopy Formulir Penyelesaian Sengketa Informasi dan Tanda terima Permohonan di Komisi Informasi Publik Provinsi Banten Nomor: BP.PSIP.002/I/2021 tertanggal 18 Januari 2021.
Bukti P-5	Fotocopy Akta Registrasi Sengketa No. 002/I/KI BANTEN-PS/2021
Bukti P-6	Fotocopy putusan pidana No. 365/Pid.B/2019/PN.Tng
Bukti P-7	Fotocopy putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 82/PID/2019/PT.BTN
Bukti P-8	Fotocopy salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang perkara perdata No. 351/Pdt.G/2018/PN.Tng antara Pemohon (Elliyah) dkk Lawan PT. Jaya real Property. Tbk (dahulu PT. Bintaro Raya)
Bukti P-9	Fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 2300/PPT/XII/1988 antara S.F.H Samola, SH bertindak atas nama PT. Bintaro Raya (sekarang PT. Jaya Real property. Tbk dengan Amat bin Boan No. 2300/PPT/XII/1988 yang ditandatangani oleh Camat NANANG KOMARA, BA,
Bukti P-10	Fotocopy surat TERMOHON No. 800/558-Kec.Pd.A kepada Kuasa Hukum Pemohon Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dewan Pimpinan Pusat PPPKRI – Bela Negara. Perihal : Pemberitahuan. Tertanggal 1 Oktober 2018  <b>Pada intinya TERMOHON menerangkan bahwa Camat Pondok Aren periode tahun 1987 sampai dengan 1992 adalah Drs. H.TB. Chudori Sutawinangun.</b>
Bukti P-11	Fotocopy salinan putusan Pengadilan Tinggi Banten perkara perdata 5/PDT/2020/PT.BTN
Bukti P-12	Fotocopy surat No. 002/EL/I/2020, yang dibuat oleh Pemohon kepada Camat Pondok Aren, tembusan kepada : Lurah jurangmangu Barat,

	Perihal : Permohonan Informasi. Tertanggal 17 Januari 2020
Bukti P-13	Fotocopy surat Termohon kepada Pemohon No. 593/29-Kec.PA/2020 Perihal Jawaban permohonan informasi publik tertanggal 21 Januari 2020.
Bukti P-14	Fotocopy surat Pemohon kepada PPID Pemerintah Kota Tangerang Selatan No. 011/EL/VII/2020, Perihal : Permohonan Informasi Publik berupa surat keterangan perihal masa jabatan pejabat publik Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan tertanggal 16 Juli 2020.
Bukti P-15	Fotocopy surat jawaban PPID Pemkot Tangerang Selatan kepada Pemohon dengan No. 048/2629/BPIKK, perihal : Jawaban atas permohonan Pelayanan Informasi Publik tertanggal 24 Juli 2020.
Bukti P-16	Fotocopy surat keberatan dari Pemohon kepada atasan PPID pemkot Tangerang Selatan No. 012/EL/VIII/2020, perihal : Keberatan atas jawaban Surat PPID/Dinas Komunikasi dan Informastika NO. 048/2629/BPIKK tanggal 24 Juli 2020, tertanggal 4 Agustus 2020.
Bukti P-17	Fotocopy surat jawaban dari atasan PPID pemkot Tangsel kepada Pemohon No. 048/3272/BPIKK perihal : Jawaban atas permohonan Pelayanan Informasi Publik tertanggal 16 September 2020.
Bukti P-18	Fotocopy surat pemohon kepada PPID Kabupaten tangerang, No. 014/EL/VIII/2020, Perihal : Permohonan Informasi Publik berupa surat keterangan perihal masa jabatan pejabat publik Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten tangerang (sekarang Kota tangerang Selatan) tertanggal 26 Agustus 2020
Bukti P-19	Fotocopy Surat Jawaban PPID Kabupaten Tangerang No. 043/598-Diskominfo, Perihal : Jawaban permohonan Informasi, tertanggal 1 September 2020
Bukti P-20	Fotocopy Surat pemohon kepada Atasan PPID Kabupaten Tangerang No. 017/EL/VIII/2020, perihal Keberatan atas surat jawaban No. 043/598-Diskominfo, tanggal 01 September 2020, tertanggal surat 10 September 2020
Bukti P-21	Fotocopy surat dari atasan PPID Kabupaten Tangerang No. 043/764-Diskominfo, perihal Jawaban Surat Keberatan tertanggal 21 Oktober 2020
Bukti P-22	Fotocopy surat undangan Asisten Tata Pemerintahan No. 005/1132-Asda1, sifat : Penting, perihal : Rapat Koordinasi, tertanggal 27 Juli 2020  Undangan disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota tangerang Selatan, Bpk. Drs. H. Nanang Komara  Serta kepada Pemohon.



Bukti P-23	Fotocopy Surat Undangan Rapat koordinasi bersifat Penting No. 005/1161-AsdaI/2020 Perihal : Rapat Koordinasi Tindak Lanjut tertanggal 4 Agustus 2020
Bukti P-24	Fotocopy DAFTAR HADIR rapat Koordinasi di Ruang Rapat ASDA 1 Pemkot Tangsel. Kegiatan : KOORDINASI LAHAN PERSIL 1499 AN TIMAH MAAT, Tanggal 7 Agustus 2020.
Bukti P-25	Fotocopy Surat Pemohon No. 019/VIII/E/2020, kepada Dr. H. Rahmat Salam M.Si Asisten Tata Pemerintahan Kota Tangerang Selatan Perihal : Permohonan tindak lanjut atas hasil rapat perihal pengaduan Pemohon tetanga SPPHAT No. 2300/PPT/PHK/XII/1988 tanggal 23 desember 1988 antara Amat bin Boan dengan PT. Bintaro Raya yang ditandatangani oleh Nanang Komara (Camat Periode tahun 1982 – 1985), tertanggal 10 Agustus 2020.
Bukti P-26	Fotocopy NOTULEN RAPAT koordinasi lanjutan berdasarkan laporan elliyah perihal surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No. 2300/PPT/PHK/XII/1988 tanggal 23 Desember 1988.
Bukti P-27	Foto NANANG KOMARA, BA CAMAT PONDOK AREN PERTAMA periode 1982 – 1985 dan foto Drs. TB CHUDORI SUTAWINANGUN , Camat Pondok Aren KETIGA periode tahun 1987 - 1992 yang diambil dari foto2 pejabat Camat Pondok Aren yang terpampang di tembok Kantor Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.
Bukti P-28	Fotocopy SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS almarhumah FATIMAH BT MAAT. Ditandatangani oleh para ahli waris, diketahui di register oleh Ketua RT002 , Ketua RW 001, Lurah Jurang Mangu Barat dan Camat Pondok Aren, tertanggal 21 Januari 2020
Bukti P-29	Fotocopy C No. 502 atas nama MAAT DJIHH dilegalisir oleh kelurahan Jurangmangu Barat
Bukti P-30	Fotocopy Girik No. 1499 atas nama Timah Binti Maat, Luas tanah 2.300 M2, Desa Jurangmangu, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang.
Bukti P-31	Foto dari BUKU SEJARAH KECAMATAN PONDOK AREN Tentang :  <b>2.2 Nama Camat Pondok Aren pada tahun 1982 – Sekarang</b>  Sejak berdiri pada tahun 1982, Kecamatan Pondok Aren sudah beberapa kali mengalami pergantian kepemimpinan, daftar Camat Pondok Aren dari tahun 1982 – Sekarang kami sajikan  pada tabel dibawah ini :  Tabel 2.1 NAMA CAMAT PONDOK AREN.

	N a m a	masa jabatan
	<b>1. Drs. H. Nanang Komara</b>	<b>1982 - 1985</b>
	2. Drs. H. Endang Supriyatna	1985 - 1987
	<b>3. Drs. TB. Chudori Sutawinangun</b>	<b>1987 - 1992 (lihat Bukti No. P.27).</b>
	<b>4. Drs. Tasdik Diana</b>	<b>1992 - 1995</b>
	<b>5. Drs. SY.F lubis</b>	<b>1995 - 1998</b>
	<b>6. Matabul Ilmi</b>	<b>1998 - 2000</b>
	<b>7. Drs. Yusuf Herawan</b>	<b>2000 - 2003</b>
	<b>8. Drs. Herr Haryanto</b>	<b>2003</b>
	<b>9. Drs. H. Agus Suryana</b>	<b>2003 - 2007</b>
	<b>10. Drs. H. Chaerudin, M.Si</b>	<b>2003 - 2008</b>
	<b>11. H. Apendi S.Sos</b>	<b>2009 - 2011</b>
	<b>12. H.M. Sahlan . S.Sos.</b>	<b>2012 - 2015</b>
	<b>13. Drs. Suhendar</b>	<b>2015 - 2016</b>
	Beserta Foto-foto Camat di Kecamatan Pondok Aren	
Bukti P-32	Dokumentasi rapat	
Bukti P-33	Print out uraian Tupoksi Camat Kecamatan Pondok Aren Pemerintah Kota Tangerang Selatan atas nama Makum Sagita, S.Pd.	
Bukti P-34	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon	

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- a. Mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon seluruhnya.
- b. Menyatakan seluruh Informasi yang Pemohon minta merupakan Informasi yang bersifat Terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

- c. Memerintahkan Termohon untuk membuat Surat Keterangan yang menerangkan tentang masa jabatan mantan Pejabat Publik (Camat) Wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) dan Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai Pejabat Camat Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) yang bernama Nanang Komara dan TB Chudori Sutawinangun.

## 2. Subsider

Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain maka mohon kiranya dapat memutuskan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

### **Keterangan Termohon**

[2.14] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi secara elektronik dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 26 Agustus 2021, Termohon yang diwakili oleh Irna Apriyanti, S.Sos. sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/243-Sekret/2021 tertanggal 25 Agustus 2021, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima surat permohonan informasi dari Pemohon pada tanggal 21 Oktober 2020 diterima oleh Staf Kecamatan.
2. Bahwa Termohon mencari surat keputusan yang dimohonkan oleh Pemohon, namun tidak diketemukan sehingga Termohon mengundang Pemohon untuk menjawab surat permohonan Pemohon pada tanggal 21 November 2020.
3. Bahwa Termohon menerima surat keberatan pada tanggal 23 November 2020.
4. Bahwa atas pertemuan antara Pemohon dan Termohon tertanggal 26 November 2021 sudah diberikan keterangan atas informasi yang dibutuhkan tidak ditemukan di Kecamatan Pondok Aren dan disarankan untuk memohonkan informasi ke PPID Kabupaten Tangerang.

[2.15] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi secara elektronik dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal Kedua di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 14 September 2021, Termohon yang diwakili oleh Ita Kurniasih, S.H.,M.H sebagai Kepala Bantuan Hukum dan HAM, Nani Supriyani Taullar, S.T. sebagai Kepala Seksi Pengelola Informasi Publik Sekretariat PPID dan Irna Apriyanti, S.Sos. sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pondok Aren berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/268-Sekret/2021 tertanggal 9 September 2021, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa surat jawaban permohonan informasi diserahkan langsung oleh Pemohon yang langsung bertemu dengan Sekretaris Camat.
2. Bahwa Pemohon bersurat kembali pada tanggal 18 November 2021 yang diterima oleh Termohon pada tanggal 23 November 2020.
3. Bahwa surat keberatan tidak dijawab karena sudah ada pertemuan antara Pemohon dan Sekretaris Camat Pondok Aren dan sudah diberikan penjelasan data tersebut tidak dikuasai oleh Termohon karena data yang dimaksud pada tahun tersebut masih dalam ranah wilayah Kabupaten Tangerang.
4. Bahwa surat tertanggal 23 Oktober 2020 yang diserahkan pada tanggal 26 November 2020 menjawab sekaligus surat keberatan karena jawaban yang diberikan akan sama.

[2.16] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 21 September 2021, Termohon yang diwakili oleh Ita Kurniasih, S.H.,M.H sebagai Kepala Bantuan Hukum dan HAM, Nani Supriyani Taullar, S.T. sebagai Kepala Seksi Pengelola Informasi Publik Sekretariat PPID dan Irna Apriyanti, S.Sos. sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pondok Aren berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/280-Sekret/2021 tertanggal 20 September 2021, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Termohon untuk membuat surat keterangan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, pihak Kecamatan memerlukan salinan fotokopi SK

pengangkatan dan pemberhentian atas nama Nanang Komara tersebut, namun dari pihak Termohon sudah mencari dan tidak ditemukan.

2. Bahwa Termohon hanya mengetahui dari sejarah namun tidak memiliki dasar SK untuk membuat surat keterangan tersebut.
3. Bahwa Termohon sudah menanyakan ke BKPP (Badan Kepegawaian Tangerang Selatan) disanapun tidak ada.
4. Bahwa Camat diangkat oleh Walikota atau Bupati dan SK tersebut diberikan kepada yang bersangkutan dan SK tersebut selain dari yang bersangkutan arsip ada di BKPP namun sudah diminta kesana dan tidak ada.
5. Bahwa Termohon mengetahui Nanang Komara merupakan Camat di Kecamatan Pondok Aren ditahun 1982 sampai tahun 1985 dari foto dan dokumen seperti buku profil kecamatan.
6. Bahwa pihak Kota Tangerang Selatan sudah berkoordinasi ke Kabupaten Tangerang untuk menanyakan perihal sengketa ini dan dari pihak Kabupaten Tangerang pun masih mencari.
7. Bahwa ditahun 1982 sampai tahun 1985 masih Kabupaten Tangerang sehingga dokumen tersebut tidak dikuasai karena ditahun tersebut belum terbentuk Kota Tangerang Selatan.
8. Bahwa secara prosedur untuk pengangkatan yang menyimpan dokumen asli disimpan oleh pihak yang bersangkutan dan untuk salinan ada di BKPP jika secara aturan, namun di Kecamatan potensinya bisa ada atau tidak tergantung pengarsipannya.
9. Bahwa secara umum SK Pelantikan pejabat dikeluarkan BKPP dimana untuk dokumen asli dipegang oleh pejabat yang bersangkutan dan dokumen salinannya diarsipkan di BKPP. Pejabat yang bersangkutan dapat memberikan salinan SK tersebut kepada dinas dimana dia bertugas dan bisa juga tidak atau tergantung kebutuhan misalnya pada saat mengajukan kenaikan pangkat. Saat pejabat tersebut

dipindahtugaskan, salinan SK tersebut dapat diambil kembali oleh pejabat yang bersangkutan tersebut.

10. Bahwa belum ada digitalisasi atas dokumen tersebut karena Tangerang Selatan sendiri digitalisasi baru ditahun 2017.

11. Bahwa arsip atau dokumen yang ada di Pondok Aren yang tersimpan paling lama dokumen tahun 2008.

### Surat-Surat Termohon

[2.17] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Permohonan Informasi dari Pemohon Nomor: 020/EL/X/2020 Perihal Permohonan Informasi Publik berupa Surat Keterangan Perihal masa jabatan mantan Pejabat Publik Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang (Sekarang Kota Tangerang Selatan) tertanggal 21 Oktober 2020
Bukti T-2	Surat Jawaban Termohon Nomor: 048/372/Kec.PA/2020 Perihal: Jawaban Surat Permohonan Informasi Publik berupa Surat Keterangan Perihal masa jabatan mantan Pejabat Publik Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang (Sekarang Kota Tangerang Selatan) tertanggal 23 Oktober 2020.
Bukti T-3	Notulensi Hasil Pertemuan antara saudari Eliyah dan Kecamatan Pondok Aren tanggal 26 November 2020.
Bukti T-4	Berita Acara Mediasi di Komisi Informasi Provinsi Banten tanggal 14 September 2021 antara Pemohon Eliyah dengan Termohon Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.
Bukti T-5	Surat Permohonan Data kepada PPID Kabupaten Tangerang Nomor: 048/279-Kec.P.A tertanggal 20 September 2021
Bukti T-6	Surat Jawaban Diskominfo Kabupaten Tangerang atas Surat PPID Pelaksana Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Nomor: 043/1081-Diskominfo/2021 tertanggal 29 September 2021
Bukti T-7	Jawaban dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang kepada BKPSDM Kabupaten Tangerang Surat Nomor 045/787-Disperpusip, tanggal 19 Oktober 2020
Bukti T-8	Surat Kuasa Nomor: 800/280-Sekret/2021 tertanggal 20 September 2021

[2.18] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

1) Menerima Kesimpulan Termohon;

- 2) Menyatakan sah bukti-bukti dari Termohon;
  - 3) Menyatakan bahwa permohonan informasi berupa Surat Keterangan yang menerangkan tentang masa jabatan mantan Pejabat Publik (Camat) wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) dan fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai Pejabat Camat Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) yang bernama Nanang Komara NIP 010080998, tidak dapat diberikan karena tidak dikuasai atau tidak terdokumentasikan Termohon;
  - 4) Menolak Permohonan Informasi Pemohon untuk seluruhnya.
2. Subsider
- Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Keterangan Saksi-Saksi**

[2.19] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 28 September 2021, Saksi-saksi Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.20] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Mendengarkan Keterangan Saksi Termohon di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 8 Oktober 2021, Saksi Termohon yang yaitu Sri Juli Rahayu sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangerang Selatan menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa BKPP Kota Tangerang Selatan memiliki tugas dan fungsi diantaranya yaitu pengkoordinasian, perumusan dokumen catatan laporan keuangan dan masalah kepegawaian.
2. Bahwa berdasarkan Perwal Nomor 73 Tahun 2016 menyatakan BKPP terdiri dari Sekretaris dan 3 bidang yaitu pendayagunaan, mutasi dan bidang diklat dan yang menangani keluar masuk pegawai ada dibidang mutasi yang memiliki tugas salah satunya rekrutmen pegawai melalui perpindahan, perpangkatan sampai dengan pensiun.

3. Bahwa benar semua ASN yang ada di Kota Tangerang Selatan teridentifikasi di BKPP, dan untuk tahun 2017 sudah memakai sistem digital.
4. Bahwa terhadap hasil pemekaran pada tahun 2009 ada yang namanya pelimpahan pegawai dari Kabupaten Tangerang ke pemerintah Kota Tangerang Selatan dan untuk data existing ada data yang dipindahkan dan untuk petikannya dibuat melalui 3 tahap, melalui penyerahan pegawai berdasarkan existing (perpindahan otomatis), ada juga pegawai yang melalui perpindahan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang ke Kota Tangerang Selatan, misalnya pegawai tersebut bukan dari lokasi yang existing.
5. Bahwa terhadap data pegawai di Kecamatan Pondok Aren ada dari tahun 2009 semua sudah ada di Simpeg selama pegawai tersebut sudah mengupload datanya.
6. Bahwa untuk tahun 2017 keatas sudah tercatat namun untuk 2017 kebawah Saksi kurang mengetahui.
7. Bahwa data yang secara manual Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak.
8. Bahwa secara regulasi sudah menjadi kewajiban bagi pegawai menyerahkan datanya kepada BKPP.
9. Bahwa terkait pegawai yang bernama Nanang Komara, saksi mengetahui nama tersebut sebagai Sekda yang menandatangani surat pernyataan pelantikan saksi sebagai pejabat Esselon IV.
10. Bahwa saksi sudah mencari dan tidak ada berkas kepegawaian atas nama Nanang Komara dan menurut sepengetahuan Saksi, pejabat atas nama Nanang Komara melalui perpindahan bukan melalui existing.
11. Bahwa arsip Kecamatan Pondok Aren pada saat itu tidak ada di pihak saksi karena pada saat itu Kota Tangerang Selatan belum berdiri.
12. Bahwa saksi tidak mengenal dengan pejabat atas nama TB Chudori Sutawinangun.
13. Bahwa Pejabat atas nama Nanang Komara pensiunnya dari Kemendagri bukan di Tangerang Selatan.



[2.21] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Mendengarkan Keterangan Saksi Termohon di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 8 Oktober 2021, Saksi Termohon yaitu Chicha Dewi Larasati, SE., MM sebagai Kepala Bidang Mutasi Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa tugas dan fungsi dari BKPSDM membantu Bupati terkait kepegawaian dan saksi merupakan sebagai kepala bidang mutasi terkait kepegawaian dalam bidang mutasi, administrasi, dan juga sebagai jabatan fungsional terkait kenaikan pangkat dan pensiun.
2. Bahwa data yang saksi miliki terkait kepegawaian melalui aplikasi dari tahun 2017 karena sebelumnya data kepegawaian masih manual.
3. Bahwa data manual terkait kepegawaian yang ada di BKPSDM ada dari tahun 2005 karena data 10 tahun terakhir diserahkan kepada kantor arsip.
4. Bahwa data dari tahun 2005 kebawah ada dikantor arsip.
5. Bahwa terkait data pegawai yang bertugas di Kecamatan Pondok Aren dari mulai berdiri saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak.
6. Bahwa terkait data atas nama Nanang Komara yang saksi dapatkan dari Dinas Perpustakaan dan arsip, yaitu:
  - Berkas Asli petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 820/Sk.39-Kpg/85, tanggal 1 Mei 1985, Jabatan Pjs. Ka Sub Bag Pembinaan Perusahaan Daerah dan Perbankan Daerah pada Bagian Perekonomian Setwilda Tk. II Tangerang;
  - Berkas Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 821.24/Sk.1795-B/Peg/1989, tanggal 12 April 1989, Jabatan Pjs. Kepala bagian Umum Setwilda Tingkat II Tangerang;
  - Berkas Foto Copy petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 821.24/Sk.8002-B/Peg/1993, tanggal 7 Agustus 1993 tentang Alih tugas/Alih Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Tangerang, Jabatan Kepala Bagian Perlengkapan Setwilda Tk. II Tangerang;

- Berkas Fotocopy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 821.24/Sk.385-B/Peg/1995, tanggal 1 Agustus 1995, tentang Alih Tugas/Alih Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dt.II Tangerang, Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Perumahan Kab. Dt. II Tangerang;
  - Berkas Asli Petikan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 820/Kep.229-Huk/2003, tanggal 1 Agustus 2003 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Jabatan Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
7. Bahwa jabatan Nanang Komara pada tahun 1982 tidak ditemukan.
  8. Bahwa terkait yang berwenang memberikan keterangan jabatan seseorang yaitu dari kepegawaian sebagaimana yang telah saksi terangkan sebelumnya.
  9. Bahwa untuk mengeluarkan surat keterangan harus ada SK yang membuktikan yang bersangkutan pernah menjabat pada saat itu.
  10. Bahwa apabila tidak ada SK tersebut saksi tidak bisa menjawab apakah berwenang dapat membuat surat keterangan atau tidak.
  11. Bahwa terkait SK pelantikan berdasarkan peraturan setelah seseorang dilantik, ada dua berkas yang paraf disimpan di BKPSDM dan yang asli diserahkan kepada orang yang bersangkutan.
  12. Bahwa bukan kewajiban dari yang bersangkutan untuk menyerahkan arsip fotokopi terkait SK ke dinas dimana orang tersebut bertugas.
  13. Bahwa untuk bisa mengeluarkan surat keterangan terkait pegawai yang sudah pensiun mekanismenya dicek terlebih dahulu apakah benar merupakan pegawai kita dan baru diserahkan ke BKN, baru setelah dicek ada kekurangan dan dibutuhkan baru dilengkapi.
  14. Bahwa terhadap SK yang dilegalisir pihak yang berwenang ada dibidang data dan pembinaan pegawai.

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### **Kesimpulan Pemohon**

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Akhir ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 16 November 2021 sebagai berikut:

#### **Kesimpulan Akhir**

Bahwa dalam sengketa informasi Publik ini Pemohon **Elliyah** mengajukan permohonan informasi kepada Termohon Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) pada tanggal 21 Oktober 2020. Informasi yang dimohonkan adalah berupa Surat Keterangan yang menerangkan tentang masa jabatan mantan Pejabat Publik (Camat) Wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) dan Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai Pejabat Camat Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) yang bernama:

3. Nanang Komara NIP 010080998
4. TB Chudori Sutawinangun

Bahwa atas surat permohonan informasi tersebut Pemohon mengajukan keberatan tertanggal 18 November 2020 kepada Camat Pondok Aren selaku Atasan PPID Pembantu Kecamatan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan yang dikirimkan pada tanggal 23 November 2021.

Bahwa pada tanggal 26 November 2020 Termohon menjawab surat Permohonan Informasi dari Pemohon dengan mengundang langsung dan bertemu dengan Sekretaris Camat Pondok Aren yang pada intinya data tersebut tidak ada atau tidak dikuasai oleh Termohon karena data pada tahun tersebut merupakan ranah dari wilayah Kabupaten Tangerang.

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

Bahwa berdasarkan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

- (1) Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:

- a. Kewenangan Komisi Informasi;
- b. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
- c. Kedudukan hukum Termohon sebagai badan publik di dalam sengketa informasi;
- d. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

#### **A. Kewenangan**

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi”.

Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menjelaskan:

“yang dimaksud dengan badan publik provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan Tingkat Banding, Kepolisian tingkat daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, Organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di provinsi tertentu.

Bahwa Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan (dahulu Kabupaten Tangerang) merupakan Badan Publik di Provinsi Banten Sehingga Menurut Pemohon, Komisi Informasi Komisi Provinsi Banten berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo*.

#### **B. Legal Standing Pemohon**

Pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan “**Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagai mana di atur dalam Undang-Undang ini**”. Pemohon dalam hal ini adalah merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Pemohon juga sudah menempuh upaya hukum dari mulai mengajukan Permohonan informasi hingga mengajukan Surat Keberatan sesuai dengan UU KIP. Pemohon memiliki syarat dan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan sengketa informasi di Komisi Informasi.

#### **C. Legal Standing Termohon**

Termohon Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan (dahulu Kabupaten Tangerang) adalah Badan publik tingkat Provinsi yang menerima anggaran dari Pemerintah

berupa APBD untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Maka Termohon memiliki kedudukan hukum sebagai badan publik tingkat Provinsi didalam sengketa informasi.

#### **D. Batas waktu.**

Pemohon telah melakukan Upaya mengajukan surat Permohonan Informasi Publik dan Surat Keberatan sampai kepada Sengketa di Komisi Informasi Pusat telah memenuhi batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun catatan penting menurut Pemohon agar dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Komisioner pada perkara ini, yaitu:

1. Bahwa permohonan informasi berupa Surat Keterangan yang menerangkan tentang masa jabatan mantan Pejabat Publik (Camat) Wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) dan Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai Pejabat Camat Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) yang bernama **Nanang Komara dan TB Chudori Sutawinangun** dan tujuan permohonan informasi sebagaimana telah disampaikan Pemohon dipersidangan pada tanggal 21 September 2021 dengan agenda sidang Pembuktian.
2. Bahwa Pasal 2 UU KIP menyebutkan:
  - (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
  - (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
  - (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
  - (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Bahwa Pasal 4 UU KIP menyebutkan:

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
  - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;

- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
  - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Bahwa Pasal 7 UU KIP menyebutkan:

- (1) **Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.**
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Bahwa Pasal 7 PerKI 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan:

- (1) Atasan PPID bertanggungjawab membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik, serta mewakili Badan Publik dalam hal terjadi sengketa informasi.
- (2) PPID bertanggungjawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik.
- (3) PPID Pelaksana bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan lainnya.
- (4) Tim Pertimbangan bertanggungjawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.

- (5) Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

Bahwa berdasarkan **fakta-fakta persidangan**, Termohon saling **melempar kewenangan terkait objek dari perkara sengketa informasi aquo**. Menurut Pemohon, **informasi Surat Keterangan yang menerangkan tentang masa jabatan mantan Pejabat Publik (Camat) Wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) yang bernama Nanang Komara dan TB Chudori Sutawinangun merupakan informasi yang kewenangannya Kecamatan Pondok Aren yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan Surat Keterangan yang menerangkan tentang masa jabatan Mantan Pejabat Publik (Camat) wilayah Kecamatan Pondok Aren.**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan bukti-bukti yang telah Pemohon sampaikan kepada Ketua Majelis Komisioner dan juga berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam kasus sengketa informasi publik dengan perkara register nomor 002/II/KI BANTEN-PS/2021, bahwa Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa dan mengadili untuk memutus:

#### **A. Petitum:**

1. Mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan seluruh Informasi yang Pemohon minta merupakan Informasi yang bersifat Terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.
3. Memerintahkan Termohon untuk membuat Surat Keterangan yang menerangkan tentang masa jabatan mantan Pejabat Publik (Camat) Wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) dan Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai Pejabat Camat Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) yang bernama Nanang Komara dan TB Chudori Sutawinangun
4. Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain maka mohon kiranya dapat memutus seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Demikian Kesimpulan akhir ini Pemohon sampaikan ke hadapan Ketua / Majelis Hakim dalam persidangan yang mulia ini untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis dalam memutuskan perkara sengketa informasi ini.

#### **Kesimpulan Termohon**

[3.2] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Akhir ke Komisi

Informasi Provinsi Banten pada tanggal 15 November 2021 sebagai berikut:

#### **I. Pendahuluan**

1. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permintaan data adalah **“sebagai informasi yang akurat untuk keperluan Pemohon sebagai warga Kecamatan Pondok Aren”**.

2. Bahwa Termohon menyatakan tetap pada dalil Termohon sebagaimana telah disampaikan selama persidangan, pemeriksaan dan dalam alat bukti yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Kesimpulan ini.
3. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon baik selama persidangan pemeriksaan maupun alat bukti yang diajukan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
4. Bahwa sengketa informasi ini berdasarkan Surat Pemohon Nomor 022/EL/XI/2020 perihal Keberatan atas Permohonan Informasi Publik berupa Surat Keterangan perihal masa jabatan mantan Pejabat Publik Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) yang tidak dipenuhi/ditanggapi, tanggal 18 Nopember 2020 atas permintaan data sebagai berikut:

*A. Surat Keterangan yang menerangkan tentang masa jabatan Pejabat Publik (Camat) wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) atas nama Camat Nanang Komara NIP 010080998;*

*B. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai Pejabat Camat Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan).*

## **II. Kronologis**

1. Bahwa tanggal 21 Oktober 2020 Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Sekretaris Kecamatan Pondok Aren selaku PPID Pembantu Kecamatan Pondok Aren dengan Nomor Surat 020/EL/X/2020 perihal Permohonan Informasi Publik berupa Surat Keterangan perihal masa jabatan mantan Pejabat Publik Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan), diterima pada tanggal yang sama, surat ditanggapi Termohon;
2. Bahwa Termohon pada tanggal 23 Oktober 2020 telah menjawab surat Sdri. Elliyah selaku Pemohon dengan Surat Nomor 048/372/Kec.PA/2020 perihal Jawaban Surat Permohonan Informasi Publik berupa Surat Keterangan perihal masa jabatan mantan pejabat publik Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan), yang diterima Pemohon tanggal 26 November 2020 di Kecamatan Pondok Aren.
3. Bahwa Pemohon pada tanggal 18 November 2020 menyampaikan Keberatan Tidak di Tanggapi atas permohonan informasi publik kepada Camat Kecamatan Pondok Aren selaku Atasan PPID Pembantu Kecamatan Pondok Aren di kirim langsung dan diterima tanggal 23 November 2020 dengan Nomor Surat 022/EL/XI/2020. Surat keberatan tidak ditanggapi Termohon.



### III. Fakta di Persidangan

#### A. Sidang tanggal 14 September 2021

1. Bahwa pada sidang tanggal 14 September 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal 2 melalui via Zoom Meeting, Termohon menjelaskan Surat Permohonan informasi kepada Sekretaris Kecamatan Pondok Aren selaku PPID Pembantu Kecamatan Pondok Aren dengan Nomor Surat 020/EL/X/2020 perihal Permohonan Informasi Publik berupa Surat Keterangan perihal masa jabatan mantan Pejabat Publik Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) telah diterima Termohon pada tanggal yang sama yaitu tanggal 21 Oktober 2020 **(Bukti T-1 Surat Permohonan Informasi dari Pemohon)**. Surat ditanggapi pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan Surat Nomor 048/372/Kec.PA/2020 perihal Jawaban Surat Permohonan Informasi Publik berupa Surat Keterangan perihal masa jabatan mantan pejabat publik Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan), melalui pertemuan antara Termohon dan Pemohon pada tanggal 26 November 2020 di kantor Kecamatan Pondok Aren. **(Bukti T-2 Surat Jawaban Termohon)**.
2. Bahwa terkait Surat Keberatan Pemohon Nomor Surat 022/EL/XI/2020 tanggal 18 November 2020 yang ditujukan kepada Camat Kecamatan Pondok Aren selaku atasan PPID Pembantu Kecamatan Pondok Aren yang diterima tanggal 23 November 2020, oleh Termohon tidak ditanggapi karena Termohon akan mengadakan pertemuan antara Pemohon dan Termohon yang telah dilakukan pada tanggal 26 November 2020. Dalam pertemuan tersebut telah disampaikan oleh Termohon bahwa terkait informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai Surat Keterangan dan Lampiran Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai Camat Pondok Aren, tidak dapat dipenuhi karena data tidak dikuasai pada instansi Kecamatan Pondok Aren. **(Bukti T-3 Notulensi Hasil Pertemuan)**.
3. Bahwa dalam persidangan awal Majelis Komisioner memutuskan penyelesaian sengketa diselesaikan melalui mediasi. Dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan sengketa Nomor 181/IX/KIPBANTEN-RLS/2020 antara Pihak Pemohon Elliyah dengan pihak Termohon Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2021,

dengan Mediator Bapak Toni Anwar Mahmud, terdapat keterangan-keterangan sebagai berikut:

- a. Pemohon menjelaskan surat keterangan yang dimohonkan tersebut sebagai novum baru untuk diajukan Peninjauan Kembali (PK) oleh Pemohon dalam perkara perdata antara Pemohon dengan PT Jaya Real Property dan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan yang saat ini telah proses banding dan Pemohon telah telat waktu mengajukan kasasi.
- b. Pemohon menyampaikan juga bahwa berdasarkan foto yang ada di kantor Kecamatan Pondok Aren, Camat Nanang Komara menjabat sebagai Camat Pondok Aren dari tahun 1982 sampai dengan 1985. Selain itu Bapak Makum selaku Camat Pondok Aren saat ini telah mengeluarkan Surat Keterangan pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan surat Nomor 800/558.Kec.Pda mengenai masa jabatan Bapak Chudory sebagai Camat dari tahun 1987 sampai dengan 1992.
- c. Termohon menjelaskan bahwa permohonan surat keterangan tersebut tidak dapat dipenuhi disebabkan Kecamatan Pondok Aren tidak menguasai dokumen Surat Keputusan Bupati Tangerang mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Bapak Nanang Komara sebagai Camat Pondok Aren karena tahun 1982-1985 belum terjadi pemekaran kota Tangerang Selatan masih dalam administrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Namun pihak Termohon dengan itikad baik menawarkan kepada Pemohon akan berkoordinasi kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menanyakan mengenai permohonan tersebut.
- d. Dalam pelaksanaannya pihak Pemohon menyatakan untuk menarik diri dari Perundingan. Dengan Demikian Mediator menyatakan Mediasi Gagal. **(Bukti T-4 Berita Acara Mediasi)**. Dan selanjutnya diproses melalui sidang pembuktian.

#### **B. Sidang tanggal 21 September 2021**

1. Pada sidang tanggal 21 September 2021 dengan agenda Pembuktian. Termohon menjelaskan bahwa telah melakukan koordinasi kepada pihak PPID Kabupaten Tangerang melalui Surat Nomor 048/279-Kec.PA tanggal 20 September 2021 perihal Permohonan Data, pengajuan data dan informasi fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian a.n Nanang Komara NIP. 010080998 yang merupakan pejabat Camat Kecamatan Pondok

Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan). (**Bukti T-5 Surat Permohonan Data kepada PPID Kabupaten Tangerang**)

2. Terkait permohonan informasi Pemohon mengenai Surat Keterangan masa jabatan dan Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian a.n Nanang Komara NIP. 010080998 yang merupakan pejabat Camat Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan), yang dimohonkan tersebut termasuk pada informasi yang tidak dapat diberikan oleh Termohon karena belum dikuasai atau didokumentasikan, hal tersebut tercantum pada :

Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

*Pasal 6*

*(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

*e. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.*

3. Dalam sidang tersebut, Termohon juga telah menyampaikan bahwa pada saat Nanang Komara menjabat Camat di Kecamatan Pondok Aren sekitar tahun 1982 sampai dengan 1987, kota Tangerang Selatan belum terbentuk baru terbentuk pada tahun 2008 yang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tangerang, hal ini sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) :

*Pasal 2*

*Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kota Tangerang Selatan di wilayah Provinsi Banten dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*

*Pasal 3*

*(1) Kota Tangerang Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tangerang yang terdiri atas cakupan wilayah:*

*a. Kecamatan Serpong;*

*b. Kecamatan Serpong Utara;*

*c. Kecamatan Pondok Aren;*

*d. Kecamatan Ciputat;*

*e. Kecamatan Ciputat Timur;*

*f. Kecamatan Pamulang; dan*

*g. Kecamatan Setu.*

4. Dalam sidang pembuktian, Pemohon menjelaskan surat keterangan masa jabatan dan Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian a.n Nanang Komara NIP. 010080998 diperlukan karena adanya kejanggalan dalam dokumen Surat Peralihan Hak atas Tanah (SPH) yang ditandatangani oleh Camat Nanang Komara pada tahun 1988. Pemohon telah difasilitasi oleh Bapak Rahmat Salam selaku Asisten Daerah Tata Pemerintahan dipertemukan dengan Bapak Nanang Komara.
5. Termohon menyatakan dalam persidangan terkait dengan permohonan pemohon merupakan informasi yang tidak dapat diberikan karena informasi belum dikuasai dan didokumentasikan. **Namun Termohon dengan penuh itikad baik mengajukan kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemerintah Kabupaten Tangerang** sebagai saksi dalam persidangan ini.
6. Pemohon menyatakan akan menghadirkan saksi Bapak Rahmat Salam sebagai Asisten Tata Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.

#### **C. Sidang Tanggal 28 September 2021**

Pada sidang tanggal 28 September 2021 agenda mendengarkan saksi dari Pemohon. Namun Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi Bapak Rahmat Salam selaku Asisten Tata Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.

#### **D. Sidang Tanggal 8 Oktober 2021**

1. Pada sidang tanggal 8 Oktober 2021 agenda mendengarkan saksi dari Termohon yaitu :

- a. Nama : Sri Juli Rahayu  
Jabatan : Sekretaris BKPP Kota Tangerang Selatan
- b. Nama : Chicha Dewi Larasati, SE, MM  
Jabatan : Kepala Bidang Mutasi Aparatur BKPSDM Kabupaten Tangerang

2. bahwa saksi dari BKPP Kota Tangerang Selatan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. pengarsipan data kepegawaian pada tahun 2017 kebawah bersifat manual artinya penyimpanan data kepegawaian tergantung keaktifan pegawai untuk menyerahkan data tersebut sehingga data tidak tersip dengan baik, baru pada tahun 2017 keatas pengarsipan data kepegawaian menggunakan system

informasi kepegawaian. Melalui system ini seluruh data pegawai Pemkot Tangsel saat ini telah tersip secara digital mulai dari awal masuk sampai dengan pegawai pensiun dan/atau meninggal dunia.

- b. Terkait dengan data Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian a.n Nanang Komara NIP. 010080998, tidak ditemukan arsip tersebut. Karena pelimpahan data pegawai dari Kabupaten Tangerang ke Kota Tangerang Selatan terjadi pada tahun 2009 dan data yang dilimpahkan terbagi menjadi 3 tahap yaitu: 1) pegawai yang berdasarkan perpindahan dari Kabupaten Tangerang ke Kota Tangerang Selatan, 2) pegawai yang eksisting tetap ada di Kota Tangerang Selatan, 3) pegawai guru yang pelimpahan dari Kabupaten Tangerang ke Kota Tangerang Selatan. Dalam pelimpahan data tersebut tidak ada dokumen kepegawaian atas nama Nanang Komara.
3. bahwa saksi dari BKPSDM Kabupaten Tangerang menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. data kepegawaian yang terdapat pada BKPSDM Kabupaten Tangerang adalah data kepegawaian sebelum tahun 2017 secara manual dan data setelah tahun 2017 sudah terdigitalisasi dengan system informasi kepegawaian.
  - b. Untuk data kepegawaian dibawah tahun 2005 berdasarkan usia data 10 tahun keatas data tersebut akan diserahkan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang;
  - c. mengenai jabatan Bapak Nanang Komara, menindaklanjuti Surat dari Termohon dengan Nomor 048/279-Kec.P.A/2020 tanggal 20 September 2021 perihal Permohonan Informasi Data, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang (Diskominfo Kabupaten Tangerang) menjawab surat dari Termohon perihal Permohonan Informasi Publik berupa Surat Keterangan masa Jabatan Pejabat Publik Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) An Nanang Komara. Berkenaan dengan hal tersebut, BKPSDM telah meminta permohonan data yang bersangkutan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang dengan jawaban tertulis yang menyatakan terkait Salinan/arsip Surat Keputusan Pengangkatan dan Alih Tugas/Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Jabatan Camat Pondok Aren) **tidak ada /tidak tersedia pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang,** Sedangkan Arsip/Dokumen yang berkaitan dengan riwayat kepegawaian atas

nama Drs. Nanang Komara NIP. 010080 998 **ada/tersedia** dengan data sebagai berikut:

- Berkas Asli petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 820/Sk.39-Kpg/85, tanggal 1 Mei 1985, Jabatan Pjs. Ka Sub Bag Pembinaan Perusahaan Daerah dan Perbankan Daerah pada Bagian Perekonomian Setwilda Tk. II Tangerang;
- Berkas Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 821.24/Sk.1795-B/Peg/1989, tanggal 12 April 1989, Jabatan Pjs. Kepala bagian Umum Setwilda Tingkat II Tangerang;
- Berkas Foto Copy petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 821.24/Sk.8002-B/Peg/1993, tanggal 7 Agustus 1993 tentang Alih tugas/Alih Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Tangerang, Jabatan Kepala Bagian Perlengkapan Setwilda Tk. II Tangerang;
- Berkas Fotocopy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 821.24/Sk.385-B/Peg/1995, tanggal 1 Agustus 1995, tentang Alih Tugas/Alih Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dt.II Tangerang, Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Perumahan Kab. Dt. II Tangerang;
- Berkas Asli Petikan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 820/Kep.229-Huk/2003, tanggal 1 Agustus 2003 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Jabatan Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.

**(Bukti T-6 Surat Jawaban Diskominfo Kabupaten Tangerang atas Surat PPID Pelaksana Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan)**

d. Saksi menerangkan juga mengenai Jabatan Bapak Nanang Komara, BKPSDM telah berkoordinasi secara tertulis dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang dan telah dijawab oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang dengan Surat Nomor 045/787-Disperpusip, tanggal 19 Oktober 2020, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- terkait Salinan/arsip Surat Keputusan Pengangkatan dan Alih Tugas/Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tangerang (Jabatan Camat Pondok Aren) **tidak ada /tidak tersedia pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang;**

- Arsip/Dokumen yang berkaitan dengan riwayat kepegawaian atas nama Drs. Nanang Komara NIP. 010080 998 **ada/tersedia** dengan data sebagai berikut:

(1) berkas Asli petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 820/Sk.39-Kpg/85, tanggal 1 Mei 1985, Jabatan Pjs. Ka Sub Bag Pembinaan Perusahaan Daerah dan Perbankan Daerah pada Bagian Perekonomian Setwilda Tk. II Tangerang;

(2) Berkas Foto Copy petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 821.24/Sk.1795-B/Peg/1989, tanggal 12 April 1989 tentang Pjs. Kepala Bagian Umum Setwilda Tk. II Tangerang;

(3) Berkas Foto Copy petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 821.24/Sk.8002-B/Peg/1993, tanggal 7 Agustus 1993 tentang Alih tugas/Alih Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Tangerang, Jabatan Kepala Bagian Perlengkapan Setwilda Tk. II Tangerang;

(4) Berkas Fotocopy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 821.24/Sk.385-B/Peg/1995, tanggal 1 Agustus 1995, tentang Alih Tugas/Alih Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dt.II Tangerang, Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Perumahan Kab. Dt. II Tangerang;

(5) Berkas Asli Petikan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 820/Kep.229-Huk/2003, tanggal 1 Agustus 2003 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Jabatan Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.

(6) Berkas Asli petikan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 821.2/Kep.03-Huk/2005, tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengukuhan Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.

**(Bukti T-7 Jawaban dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang kepada BKPSDM Kabupaten Tangerang Surat Nomor 045/787-Disperpusip, tanggal 19 Oktober 2020 )**

Berdasarkan hal diatas, selama persidangan pembuktian dan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan permohonan informasi yang diajukan Pemohon tidak dapat diberikan dikarenakan informasi tersebut tidak dikuasai dan tidak terdokumentasi oleh Termohon.

#### **IV. Kesimpulan Termohon**

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon agar Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Kesimpulan Termohon;
2. Menyatakan sah bukti-bukti dari Termohon;
3. Menyatakan bahwa permohonan informasi berupa Surat Keterangan yang menerangkan tentang masa jabatan mantan Pejabat Publik (Camat) wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) dan fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai Pejabat Camat Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) yang bernama Nanang Komara NIP 010080998, tidak dapat diberikan karena tidak dikuasai atau tidak terdokumentasikan Termohon;
4. Menolak Permohonan Informasi Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian Kesimpulan ini kami sampaikan, Kami berharap Majelis Komisioner dapat memutus dengan seadil-adilnya dengan mempertimbangan kepada kepentingan yang lebih besar, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

#### **4. PERTIMBANGAN HUKUM**

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;



3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap Keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten**

[4.2] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten memiliki dua kewenangan, yaitu Kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

##### **Kewenangan Absolut**

##### **Syarat Formil**

[4.3] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP menyebutkan: “Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

##### **Pasal 22 UU KIP:**

##### **Ayat (1)**

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis”.

##### **Ayat (7)**

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

### **Ayat (8)**

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis”.

### **Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP**

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP”.

### **Pasal 36 UU KIP:**

#### **Ayat (1)**

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

#### **Ayat (2)**

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

### **Pasal 37 ayat (2) UU KIP**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”.

[4.5] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP menyebutkan:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID”.

### **Syarat Materiil**

[4.6] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP menyebutkan:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.7] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP menyebutkan:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.7], Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa *a quo* adalah sengketa informasi yang telah memenuhi syarat formiil dan materiil karena telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP, yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat serta materi yang disengketakan adalah berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik sehingga berada pada kewenangan absolut Komisi Informasi untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

#### **Kewenangan Relatif**

[4.9] Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU KIP menyebutkan:

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan”.

[4.10] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi”.

[4.11] Menimbang, berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menjelaskan:

“yang dimaksud dengan badan publik provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan Tingkat Banding, Kepolisian tingkat daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, Organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di provinsi tertentu.

[4.12] Menimbang, bahwa Termohon dalam sengketa *a quo* adalah Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan adalah merupakan badan publik di Kota Tangerang Selatan yang berada di Provinsi Banten.

[4.13] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai paragraf [4.12], Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten memiliki kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.15] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut ditanggapinya permohonan informasi tidak sebagaimana yang diminta berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (Bukti P-34);
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon.  
(Bukti P-1);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon (Bukti P-2); dan

4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-4).

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.16] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.18] Menimbang bahwa kedudukan hukum Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa A quo sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian "Kewenangan Relatif" yaitu paragraf [4.9] sampai dengan paragraf [4.12]. Pertimbangan-pertimbangan tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (**Bagian C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**).

[4.19] Menimbang, bahwa dalam persidangan, Termohon memberikan kuasa kepada Ita Kurniasih, S.H.,M.H dkk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/280-Sekret/2021 tertanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan Pondok Aren (vide Bukti T-8).

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.18] dan paragraf [4.19] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa a quo.

### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau

berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-2) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-3) dan (Bukti P-35).

[4.23] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.21] dan paragraf [4.22], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

#### **E. Pokok Permohonan**

[4.24] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
  - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
  - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

#### **F. Pendapat Majelis**

[4.25] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.26] Menimbang bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa yang dimaksud

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

[4.27] Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.28] Menimbang bahwa pasal 2 UU KIP menyatakan:

- (1) “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik”.
- (2) “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”.
- (3) “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.30] Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) UU KIP menyebutkan bahwa Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

[4.31] Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (2) UU KIP menyebutkan bahwa Setiap Orang berhak:

- a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
- c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
- d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[4.32] Menimbang bahwa Pasal 5 UU KIP menyebutkan bahwa:

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.33] Menimbang bahwa Pasal 6 UU KIP menyebutkan bahwa:

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
  - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

[4.34] Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (1) UU KIP menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

[4.35] Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (2) UU KIP menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

[4.36] Menimbang bahwa Pasal 9 ayat (2) UU KIP menyebutkan bahwa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;



- b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

[4.37] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) UU KIP menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

[4.38] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan Bukti-Bukti Pemohon dan Termohon, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Pemohon memiliki hubungan hukum dan/atau memiliki kepentingan secara langsung untuk mendapatkan informasi *aquo*.

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.25] sampai dengan [4.38] Majelis Komisioner menilai bahwa Pemohon memiliki relevansi dan kepentingan secara langsung terhadap pokok permohonan *a quo*.

[4.40] Menimbang bahwa pokok sengketa informasi *a quo* sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2],

1. **Surat Keterangan yang menerangkan tentang masa jabatan mantan Pejabat Publik (Camat) Wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) dan Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai Pejabat Camat Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) yang bernama:**

1. **Nanang Komara NIP 010080998**

2. **TB Chudori Sutawinangun**

[4.41] Menimbang, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU KIP menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau **menerbitkan** Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan *Juncto* Pasal 7 PerKI SLIP.

[4.42] Menimbang, berdasarkan (Bukti P-10), (Bukti P-26), (Bukti P-27), dan (Bukti P-31) adalah bahwa benar Nanang Komara NIP 010080998 dan TB Chudori Sutawinangun merupakan Camat di Kecamatan Pondok Aren.

[4.43] Menimbang, berdasarkan (Bukti P-10) dan keterangan Termohon dan saksi-saksi intinya adalah Termohon memiliki alasan menurut hukum jika Termohon mengeluarkan Surat Keterangan. Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Termohon adalah badan publik yang dapat untuk menerbitkan Surat keterangan sebagaimana pokok permohonan *a quo*.

[4.44] Menimbang, berdasarkan keterangan Termohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak dapat mengeluarkan Surat Keterangan tentang masa jabatan mantan Pejabat Publik (Camat) Wilayah Kecamatan Pondok Aren dengan alasan tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keterangan dan/atau apabila mengeluarkan Surat Keterangan itu harus terlebih dahulu berdasarkan Surat Keputusan yang menyatakan bahwa **Nanang Komara NIP 010080998 dan TB Chudori Sutawinangun** selaku camat adalah **tidak beralasan menurut hukum, maka haruslah ditolak**.

[4.45] Menimbang, bahwa Pasal 7 PerKI 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan:

- (1) Atasan PPID bertanggungjawab membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik, serta mewakili Badan Publik dalam hal terjadi sengketa informasi.

- (2) PPID bertanggungjawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik.
- (3) PPID Pelaksana bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan lainnya.
- (4) Tim Pertimbangan bertanggungjawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.
- (5) Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

[4.46] Menimbang, berdasarkan uraian paragraf [4.40] sampai paragraf [4.45]. Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa pokok permohonan *aquo* mengenai Surat Keterangan yang menerangkan tentang masa jabatan mantan Pejabat Publik (Camat) Wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) yang bernama Nanang Komara NIP 010080998 dan TB Chudori Sutawinangun adalah merupakan kewenangan Termohon dan merupakan informasi yang dapat **diterbitkan** Termohon dan diberikan kepada Pemohon.

[4.47] Menimbang, berdasarkan keterangan Termohon terkait tentang tidak dikuasainya Permohonan **Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai Pejabat Camat Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) yang bernama Nanang Komara NIP 010080998 dan TB Chudori Sutawinangun.**

[4.48] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan Termohon dan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan yang pada intinya menjelaskan bahwa pokok permohonan *aquo* tentang **Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai Pejabat Camat Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) yang bernama Nanang Komara NIP 010080998 dan TB Chudori Sutawinangun** adalah tidak dikuasai dan tidak terdokumentasi di badan Publik Termohon.

[4.49] Menimbang, berdasarkan Pasal 6 UU KIP menyebutkan bahwa:

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
  - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  - e. **Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.**

[4.50] Menimbang, berdasarkan uraian paragraf [4.47] sampai paragraf [4.49] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat alasan Termohon tidak dapat memberikan informasi terkait Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai Pejabat Camat Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) yang bernama Nanang Komara NIP 010080998 dan TB Chudori Sutawinangun adalah **beralasan menurut hukum dan dapat diterima.**

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Permohonan Informasi tentang Surat Keterangan tentang masa jabatan mantan Pejabat Publik (Camat) Wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) yang bernama Nanang Komara NIP 010080998 dan TB Chudori

Sutawinangun adalah merupakan kewenangan Termohon dan merupakan informasi yang dapat **diterbitkan** Termohon dan diberikan kepada Pemohon.

[5.6] Permohonan Informasi tentang Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai Pejabat Camat Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) yang bernama Nanang Komara NIP 010080998 dan TB Chudori Sutawinangun adalah **tidak dikuasai Termohon**.

S A L I N A N  
Komisi Informasi Provinsi Banten

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.


[6.2] Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keterangan tentang masa jabatan mantan Pejabat Publik (Camat) Wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan) yang bernama Nanang Komara NIP 010080998 dan TB Chudori Sutawinangun;

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon pada paragraf [6.2] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Lutfi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 26 November 2021 oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis  
  
(Hilman)

Anggota Majelis

  
(Nana Subana)

Anggota Majelis

  
(Lutfi)

Panitera Pengganti  
  
(Nana Mulyana)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

16 November 2021  
Pamela Pengganti  
Nana Mulyana



SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten